



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKU OLAHRAGA, ORGANISASI OLAHRAGA, LEMBAGA
PEMERINTAH/SWASTA DAN PERSEORANGAN BERPRESTASI
PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Perseorangan Berprestasi Penerima Penghargaan Olahraga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG


PELAKU OLAHRAGA, ORGANISASI OLAHRAGA, LEMBAGA
PEMERINTAH/SWASTA DAN PERSEORANGAN BERPRESTASI
PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Perseorangan Berprestasi Penerima Penghargaan Olahraga Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Andi P. Piet *15/10/17* 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PELAKU OLARHAGA, ORGANISASI OLARHAGA, LEMBAGA PEMERINTAH/SWASTA DAN PERSEORANGAN BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN OLARHAGA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Perseorangan Berprestasi Penerima Penghargaan Olahraga Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan penghargaan sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Bentuk Penghargaan berupa uang kepada penerima penghargaan olahraga dibebani potongan pajak dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- KEEMPAT : Teknis pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Olahraga dilakukan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga/Pimpinan Tinggi Madya selaku penanggung jawab Program dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
- KELIMA : Dalam melaksanakan teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga/Pimpinan Tinggi Madya selaku penanggung jawab Program bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 Nomor 092.01.1.664319/2017 Revisi 2 Tanggal 17 Juli 2017 dengan kode program 092.01.06.5912.003.056.A Akun 521219.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Komisi X DPR-RI;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt.Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
11. Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI);
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

8 B-9